

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL
TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN
(Studi di Kabupaten Sleman)**



Disusunoleh:

VICTORIUS MARTUA

NPM : 100510311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN
(Studi di Kabupaten Sleman)**



Diajukan oleh :

VICTORIUS MARTUA

N P M : 100510311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 13 Juni 2016

DR.ST.MAHENDRA SONI I, SH.,M.HUM

Tanda Tangan :.....

JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDIRIAN TOKO-TOKO MODERN

(Studi di Kabupaten Sleman)

VICTORIUS MARTUA
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Email : vmartua@yahoo.com

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE MERCHANTS IN TRADITIONAL MARKETS ESTABLISHMENT OF MODERN SHOPS

(Studies in Sleman)

VICTORIOUS MARTUA

100510311

The purpose of this study was to determine and assess legal protection for traditional traders to the establishment of modern shops that violate the rules on distance in Sleman district, as well as the obstacles encountered in providing legal protection for traditional market traders. This study uses normative juridical approach, which analyzes the problems in this study from the viewpoint or according to the provisions of law / legislation applicable. The data have been collected both from the research literature and field research was then analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) The legal protection for traditional markets and modern stores in Sleman stipulated in Presidential Decree No. 112 of 2007 on Management and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores as well as in Sleman District Regulation No. 17 Year 2012 on Market Management and Sleman District Regulation No. 18 Year 2012 on Licensing of Shopping Centers and Modern Stores. In providing protection to the traditional market traders, the existence of modern market needs to be regulated so as not to harm the traditional market. Steps that can be done, among others: *First*, the minimum distance limitation of traditional markets. *Second*, the implementation of operational hours. *Third*, the tightening of licensing; and (2) Constraints faced in providing legal protection for traditional traders in Sleman is the absence of rules governing explicitly about the modern market and the lack of partnerships between traditional and modern market. Traders traditional markets must be willing to improve itself in order to survive (*survive*), can thrive, can compete and not left consumers. The traders and traditional market managers need to look inward to see if this time the trader has to understand consumer desires or not. Is this perception during the same trader to the consumer or not the factors that consumers consider to shop at traditional markets.

Keywords: Legal Protection, Traders, Traditional Market, Modern Stores

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Tradisional sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang dimiliki, pasar tradisional menjadi salah satu wadah atau sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi dan peran tersebut tercermin dalam berbagai hal diantaranya pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok. Untuk itu para ahli statistik dan instansi pemerintah melakukan monitoring setiap bulannya.

Selain itu Pasar Tradisional mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Survey yang dilakukan BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sektor ritel mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja¹ atau sekitar 21,3% dari total tenaga kerja Indonesia.² Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja di sektor ritel menempati urutan kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja³ atau sekitar 35,8% dari total tenaga kerja Indonesia. Khusus sektor ritel di Pasar Tradisional sendiri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa terdapat 13.450 Pasar Tradisional di seluruh Indonesia dengan 12,6 juta pedagang yang melayani kebutuhan sehari-hari dari hampir 60% populasi Indonesia.⁴

Pengalaman menunjukkan bahwa pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian sektor *riil* paling bawah di negeri ini. Dari seluruh pelaku

¹I Nengah Toya, "Pasar Tradisional Versus Pasar Modern", <http://diskominfo.karangasemkab.go.id/index.php/id/artikel/18-pasar-tradisional-versuspasar-modern>, diakses 8 November 2015

² Firmansyah dan Rizal E. Halim, "Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional", dalam Chatib Basri, dkk, 2012, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 113

³ *Ibid*

⁴ Anonim, 2010, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2010*, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, hlm. 16

ekonomi yang terlibat di dalamnya sebagian besar merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Peran pasar tradisional melalui para pelaku ekonomi mikro tersebut setidaknya telah menjadikan Indonesia memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap krisis sehingga terhindar dari krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 dan krisis global yang melanda Eropa beberapa waktu lalu. Konsumsi masyarakat yang dibelanjakan di dalam negeri menjadi kekuatan yang cukup besar meskipun nilai ekspor mengalami penurunan.⁵ Hal tersebut merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, telah mencakup 40% dari pangsa pasar di kawasan ASEAN.⁶

Saat ini Pasar Tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian. Meskipun jumlah toko modern semakin meningkat dan tren belanja masyarakat di toko modern juga meningkat, tidak semua produk pertanian dapat dijual di toko-toko modern sehingga keberadaan Pasar Tradisional sebagai sarana penjualan produk-produk hasil pertanian sangat dibutuhkan.

Pertumbuhan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket, maupun mal-mal perbelanjaan begitu menjamur dan keberadaannya terus menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih memilih pasar modern sebagai tempat untuk membeli kebutuhan hidup mereka sehari-hari, karena pasar modern begitu terjangkau, bersih,

⁵ Muh. Khamdan, "Kedaulatan Pasar Tradisional", <http://www.dikti.go.id/?p=8391&lang=id>, diakses 8 November 2015

⁶ Abdul Muslim dan Harso Kurniawan, "Mitsui: Indonesia Tujuan Investasi Paling Menarik", <http://www.investor.co.id/tradeandservices/mitsui-indonesia-tujuan-investasi-palingmenarik/77027>, diakses 8 November 2015

nyaman, dan kita juga tidak perlu melakukan tawar-menawar harga barang yang hendak dibeli.

Salah satu perubahan perkembangan yang terjadi saat ini yaitu berubahnya daerah pedesaan menjadi daerah urban (perkotaan) yang mengakibatkan munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih bersifat konsumtif. Munculnya pasar modern tersebut memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Di satu sisi masyarakat akan memiliki peningkatan taraf hidup yang dapat dinilai dengan peningkatan pembangunan sarana perekonomian yang berupa pasar modern tersebut, namun disisi lain hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi para pedagang kecil terutama para pedagang pasar tradisional. Pengaruh keberadaan pasar modern sangat kuat, sehingga tak jarang terjadi pro-kontra antara para pedagang di pasar tradisional, pasar modern, dan pemerintah. Ada sebuah kekhawatiran pada masyarakat bahwa perilaku belanja masyarakat akan berubah dan akan mematikan usaha para pedagang kecil. Cukup banyak kalangan yang prihatin akan pembangunan pasar modern yang begitu pesat dan menyebabkan omzet para pedagang kecil (tradisional) menurun. Dengan keberadaan pasar modern ini pemerintah harus tanggap dan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dan diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi pengaruhnya terhadap pasar tradisional. Oleh sebab itu, pemerintah pun membuat kebijakan berupa aturan-aturan yang mengatur tentang keberadaan pasar modern tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut haruslah memberikan solusi kepada pasar-pasar tradisional, karena pasar tradisional mampu memberikan kehidupan bagi perekonomian, khususnya masyarakat kalangan bawah.

Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara

profesional dengan fasilitas yang serba lengkap, di sisi lain, pasar tradisional masih berkuat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar modern dan tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern, khususnya *hypermarket*. Semenjak kehadiran *hypermarket* di Jakarta, pasar tradisional di kota tersebut disinyalir merasakan penurunan pendapatan dan keuntungan yang drastis.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan beroperasinya minimarket-minimarket, masyarakat otomatis akan menikmati pelayanan yang bagus, karena minimarket sebagai sebuah toko dagang modern sudah tentunya mengutamakan kenyamanan konsumen dan memberikah harga yang sangat kompetitif dan persediaan barang yang komplit, karena memang pasar modern di dukung oleh sistem manajemen modern. Apalagi masyarakat kita terkenal dengan budaya konsumtifnya. Sehingga para konsumen akan memilih minimarket dari pada pasar tradisional saat mereka berbelanja.

Mengantisipasi perkembangan pola berbelanja masyarakat (perubahan perilaku) dan peningkatan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan pasar yang lebih profesional dan sekaligus mengantisipasi perkembangan atau persaingan perdagangan eceran (*retail business*) yang semakin tajam dan semakin ketat di masa yang akan datang, maka dituntut untuk melakukan upaya pembenahan untuk mengubah atau memperbaiki citra (*image*) pasar tradisional yang terkesan negatif untuk kemudian tampil dalam performa baru menyangkut manajemen atau restrukturisasi, sumber daya manusia, sumber dana, kualitas pelayanan, penyediaan sarana prasarana berbelanja yang memadai serta kualitas dan kuantitas komoditas yang dijual sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pedagang pasar tradisional harus bersedia berbenah diri agar tetap bertahan (*survive*), dapat berkembang, dapat bersaing dan tidak ditinggalkan konsumennya. Para

pedagang dan pengelola pasar tradisional perlu melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah selama ini pedagang telah memahami keinginan konsumen ataukah belum. Apakah persepsi pedagang selama ini sama dengan konsumen ataukah tidak mengenai faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Selain itu juga perlu diketahui apa yang dipertimbangkan konsumen sehingga memutuskan berbelanja di pasar tradisional maupun modern, sehingga dari sini akan dapat dianalisis variabel apa yang menyebabkan konsumen cenderung berbelanja di pasar tradisional, variabel apa yang menyebabkan konsumen cenderung berbelanja di pasar modern dan variabel apa yang sama-sama dipertimbangkan konsumen berbelanja di pasar modern maupun tradisional

Pelaksanaan dan pengaturan pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional dimaksudkan agar supaya para pedagang pasar tradisional dapat meningkat kesejahteraannya dan memperoleh perlindungan dari adanya pasar modern (supermarket) yang pada masa sekarang ini banyak sekali tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sleman. (Berdasarkan data yang dikumpulkan di Kabupaten Sleman terdapat lebih dari 190 pasar modern (supermarket) yang dikelola oleh Alfamart dan Indomaret). Secara langsung maupun tidak langsung keberadaan supermarket tersebut berpengaruh terhadap penghasilan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum bagi Pedagang di Pasar Tradisional Terhadap Pendirian Toko-toko Modern (Studi di Kabupaten Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional terhadap pendirian toko-toko modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kendala perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional terhadap pendirian toko-toko modern berdasarkan permendagri No.53/M/DAG/PER/12/2008 serta peraturan presiden No.112 Tahun 2007

A. Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional terhadap Pendirian Toko-toko Modern yang Melanggar Aturan Tentang Jarak di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,⁷ diperoleh keterangan bahwa pola pembinaan terhadap pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan pendampingan, penyuluhan dan pembinaan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,⁸ penataan terhadap pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah dengan manajemen usaha, pelayanan, kebersihan, pelatihan, pembinaan, serta renovasi pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,⁹ diperoleh keterangan bahwa pengaturan terhadap toko modern atau mini market di Kabupaten Sleman antara lain adalah aturan mengenai jarak, tata ruang,

⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 Februari 2016

⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 Februari 2016

⁹ Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, pada tanggal 10 Februari 2016

dan jalan. Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,¹⁰ tidak ada pengaruh banyaknya toko modern atau mini market terhadap keberadaan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,¹¹ diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap toko modern atau mini market yang tidak mempunyai izin di Kabupaten Sleman adalah apabila ada aduan dari masyarakat pihak pemerintah daerah akan memberikan surat peringatan kepada toko modern tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman¹² diperoleh keterangan bahwa adanya toko modern di Kabupaten Sleman tidak berpengaruh merugikan pedagang pasar tradisional. Harapan para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman bahwa pemerintah hendaknya memeriksa kelengkapan setiap pendirian toko-toko modern sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebanyak 143 dari 184 toko jejaring yang ada di Kabupaten Sleman ternyata belum mengantongi izin operasional. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat pertumbuhan toko jejaring di Sleman sangat pesat. Ketua Komisi B DPRD Sleman, Nur Hidayat mengatakan hal ini membuktikan kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam izin penyelenggaraan tempat usaha. Pihaknya menuntut perlu adanya tindakan yang harus diambil oleh Pemkab untuk permasalahan tersebut. “Jika dibiarkan, maka akan semakin

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, pada tanggal 10 Februari 2016

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 Februari 2016

¹² Wawancara dengan pedagang pasar tradisional, pada tanggal 12 Februari 2016

banyak toko jejaring yang muncul tanpa dilengkapi izin resmi dari pemerintah setempat,” ungkapnya.¹³

Menurutnya selain pelanggaran izin toko berjejaring, pihaknya juga menemukan adanya toko jejaring yang tidak berizin namun tetap beroperasi. Padahal, toko jejaring tersebut telah mendapatkan peringatan dari penegak hukum. “Hal ini menunjukkan ketidak tegasan Pemkab dalam menegakkan aturan. Padahal jika dibiarkan, pemkab sendiri yang akan dirugikan,” paparnya.¹⁴

Sejak berdiri Januari 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Sleman hanya melanjutkan tugas dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Sehingga instansi ini tidak pernah mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). “Sejak Januari, pengajuan izin toko waralaba pada kami belum ada. Kami hanya menerima 30-an berkas limpahan dari perindagkop karena sebelumnya yang mengurus sana” kata Kasubid Izin Usaha Jasa BPMPPPT, Hidayah.¹⁵

Sementara untuk pengajuan baru, belum diproses karena menunggu revisi Perda No. 18/2012 tentang izin toko modern. Kepala BPMPPPT Purwatno menambahkan, IUTM sendiri adalah proses akhir dari pengajuan izin, sebelum akhirnya toko modern bisa beroperasi. “Urutannya IPT, dokumen lingkungan oleh BLH, IMB, HO, baru IUTM,” jelasnya. Dalam persyaratan memperoleh IUTM, ada hal-hal yang harus dipenuhi pihak pengembang toko modern. Seperti menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 5% barang yang dijual

¹³ <http://jogja.tribunnews.com/2015/01/22/waduh-143-toko-jejaring-di-sleman-belum-berizin>, diakses tanggal 12 Maret 2016

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <http://harianjogja.bisnis.com/read/20150807/1/2680/bpmpppt-tak-pernah-keluarkan-izin-bagai-mana-toko-modern-beroperasi>, diakses tanggal 12 Maret 2016

merupakan produk UMKM. Selain itu ada penyelamatan tenaga kerja lokal. "60 persen karyawan harus dari warga Sleman," imbuhnya.¹⁶

Namun untuk kemitraan sepertinya menjadi kendala, baik dari pihak pengembang toko modern maupun pelaku UMKM. Kepala Disperindagkop Sleman Pustopo kerap mempertemukan kedua belah pihak namun sering tidak menemukan kesepakatan. "Kadang pengembang merasa tidak diuntungkan sementara dari UMKM merasa sulit menyesuaikan cara pengemasan produknya," katanya.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman melihat, di tingkat atas (kabupaten) sudah jelas belum akan mengeluarkan izin untuk toko modern sampai revisi Perda selesai. Dengan munculnya toko modern akhir-akhir ini, semakin menguatkan argumen jika ada permainan nakal di tingkat bawah, seperti di tingkat desa yang memberi wewenang memberikan izin usaha toko modern. "Kita akan mencermati dan menganalisis. Kalau memang ada penyelewengan di bawah akan kita laporkan ke bupati," kata salah satu anggota Forpi Sleman, Hempri Suyatna. Ia melihat, penegakan Perda tentang pasar modern tetap berada di tangan Satpol PP. Oleh karena itu ia meminta Satpol PP tegas menindak. Jika perlu, bagi toko modern yang berdalih masih menunggu surat izin turun namun nekat beroperasi, bisa ditutup paksa. Sejauh ini banyak pengelola toko modern tak berizin yang menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai tameng untuk membuka usahanya.¹⁷

B. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pedagang Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,¹⁸ diperoleh keterangan bahwa

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 Februari 2016

kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah pemikiran umum masyarakat mengenai pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi dan standarisasi perizinan yang ditentukan oleh Bupati.

Nur Hidayat menambahkan hal lain yang harus mendapat perhatian adalah pengawasan dari semua pihak. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran ataupun ketidaksesuaian aturan, segera dapat diketahui. "Namun pengawasan ini juga harus disertai dengan tindakan cepat dan tegas dari Pemkab bila ada yang melanggar," katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sunartono mengakui memang masih banyak toko jejaring yang belum memiliki izin. Namun ia mengatakan bukan berarti pihaknya membiarkan dan pelanggaran. "Untuk penindakan sendiri tetap melalui mekanisme dan berjenjang, mulai dari teguran sampai penutupan toko tersebut. Dalam melakukan penindakan kami tetap mengedepankan pembinaan," katanya.¹⁹

Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman melihat, di tingkat atas (kabupaten) sudah jelas belum akan mengeluarkan izin untuk toko modern sampai revisi Perda selesai. Dengan munculnya toko modern akhir-akhir ini, semakin menguatkan argumen jika ada permainan nakal di tingkat bawah, seperti di tingkat desa yang memberi wewenang memberikan izin usaha toko modern. "Kita akan mencermati dan menganalisis. Kalau memang ada penyelewengan di bawah akan kita laporkan ke bupati," kata salah satu anggota Forpi Sleman, Hempri Suyatna. Ia melihat, penegakan Perda tentang pasar modern tetap berada di tangan Satpol PP. Oleh karena itu ia meminta Satpol PP tegas menindak. Jika perlu, bagi toko modern yang beralih masih menunggu surat izin turun namun nekat beroperasi,

¹⁹ *Ibid*

bisa ditutup paksa. Sejah ini banyak pengelola toko modern tak berizin yang menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai tameng untuk membuka usahanya.²⁰

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,²¹ upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi antara pedagang pasar dengan pemilik toko-toko modern.

Mengingat pentingnya peran Pasar Tradisional bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan seputar Pasar Tradisional harus segera diatasi. Apalagi permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari internal Pasar Tradisional sendiri namun juga melibatkan faktor eksternal hubungannya dengan pasar modern dan preferensi belanja masyarakat. Tidak seperti pasar modern yang dikelola secara profesional dengan kualitas manajemen dan SDM yang baik serta responsif dalam menghadapi perubahan jaman, Pasar Tradisional lebih banyak melibatkan masyarakat golongan menengah ke bawah dengan kemampuan yang terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah adanya oknum yang memberikan Ijin Usaha terhadap Toko Modern walaupun tidak memiliki IUTM dan melanggar aturan tentang jarak, belum adanya pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi dan standarisasi perizinan yang ditentukan oleh Bupati, kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap toko-toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

²⁰ *Ibid*

²¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pada tanggal 9 Februari 2016

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi pasar tradisional, terhadap pasar modern yang melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk dapat mendirikan toko modern harus memiliki Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM dan untuk mendapatkan izin tersebut, pendirian toko modern harus mematuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk memperhatikan jarak Toko Modern dengan pasar tradisional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pemilik toko modern dapat dikenakan sanksi administrative, berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan izin untuk sementara, sampai dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah, adanya oknum yang memberikan Ijin Usaha terhadap Toko Modern walaupun tidak memiliki IUTM dan melanggar aturan tentang jarak, belum adanya pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi, dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap toko-toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

B. Saran

Perlu adanya pengawasan dan penindakan oleh pemerintah terhadap oknum yang memerikan izin, terhadap toko modern yang tidak memiliki IUTM dan telah melanggar aturan tentang jarak. Perlu adanya pembebanan biaya yang besar bagi pengusaha yang ingin membangun toko modern. Dan Perlu adanya pengawasan dan pemberian sanksi keras terhadap toko modern yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.

